

**MEKANISME RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI PT. BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH**

HM. JONI

SKRIPSI MINOR

OLEH:

FATIMA SYAM SIREGAR

NIM:0504162096



**DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

2019

**MEKANISME RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI PT.BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH**

HM.JONI

SKRIPSI MINOR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program Perbankan Syariah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH:

FATIMA SYAM SIREGAR

NIM:0504162096



DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEKANISME RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI PT.BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH**

HM.JONI

OLEH:

FATIMA SYAM SIREGAR

NIM:0504162096

MENYETUJUI:

PEMBIMBING SKRIPSI

KETUA PROGRAM STUDI

DII PERBANKAN SYARIAH

Zuhrinal M.Nawawi,MA

NIP. 197608182007101001

DR.AliyuddinAbduRasyid,LC,MA

NIP. 196506282003021000

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: MEKANISME RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK SUMUT CABANG PEMBANTU SYARIAH HM.JONI, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 11 Juli 2019.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A,Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 11 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Minor

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan.

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Hj.Yenni Samri J Nst,S.HI,MA
NIP.197907012009122003

Kamila,SE,Ak,SI
NIP.197910232008012014

Anggota

Penguji I,

Penguji II,

Zuhrinal M Nawawi, MA
NIP.197608182007101001

RahmiSyahriza,S.Thi,MA
NIP.198501032011012011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002

IKHTISAR

Skripsi minor ini berjudul: Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di PT.Bank Sumut Cabang pembantu Syariah HM.Joni. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni dan bagaimana bentuk-bentuk kebijakan penyelesaian PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni dan bentuk-bentuk kebijakan penyelesaian PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan data tersebut dari wawancara dengan *Back Office*. Kesimpulan penelitian ini bahwa restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni terdiri sebagai berikut: *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali) dan, *Restructuring* (penataan kembali). Pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan *murabahah* di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni hanya dilakukan kepada nasabah yang masih mempunyai i'tikad baik dan masih mau diajak kerja sama Nasabah memiliki prospek usaha baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah resrtukturisasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya berupa kelancaran, kemudahan, serta kesabaran bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi minor ini tepat pada waktunya dan mampu bertahan pada setiap kendala maupun cobaan yang dihadapi selama penyelesaian skripsi minor ini.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi minor ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta kerja sama yang baik dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi minor ini dapat terselesaikan dengan baik, dan senantiasa memberikan keridhoan-nya dan mempermudah segalanya
2. Rasa syukur dan terima kasih kepada Orang tua tercinta ayahanda Sahban Siregar dan ibunda tersayang Nurhanipa Tambak yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungannya do'a dan dorongan moril maupun materiil kepada penulis. Dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkahnya, Amin ya robbal alamin.
3. Bapak Prof. Dr. KH.Saidurrahman,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Dr.Andri Soemitra,MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara.
5. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA selaku ketua jurusan Diploma III Perbankan syariah universita islam negeri medan Sumatera Utara.
6. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untung membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi minor ini.
7. Ibu Nurlaila Harahap,SE.MA selaku Dosen pembimbing magang yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan magang.
8. Seluruh Dosen yang selama ini telah memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang tidak diketahui penulis sebelumnya.
9. Bapak Ahmad Syukri selaku pimpinan PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni dan Ibu Rina Ariyani selaku wakil pimpinan PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni terima kasih yang sebanyak banyaknya atas bimbingan dan arahan selama penulis melakukan magang diperusahaan tersebut.
10. Seluruh karyawan PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni Bapak Alfiyansah Muhammad, Bapak Muhammad Syafii, Bapak M. Fahruzza lubis, Bapak Satrio Sugeng, Ibu Sukma Wulandari, Ibu Rizki Diniati Lubis serta Staf lainnya di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni yang telah banyak memberika dukungan, bimbingan, motivasi serta nilai-nilai baik lainnya.
11. Kepada seluruh saudara-saudara ku serta teman-teman sekalian yang tidak bisa penulis ucapkan namanya satu per satu terimakasih telah menyemangati

dan memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini.

Penulis telah berupaya seoptimal mungkin dalam penyelesaian skripsi minor ini, meskipun demikian peneliti masih sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi minor ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih bagi setiap pembaca dan berharap agar kiranya skripsi minor ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Medan, 2019

Penulis

FATIMA SYAM SIREGAR

NIM:0504162096

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii

IKTISAR.....	ii
---------------------	-----------

i

KATA PENGANTAR.....	iv
----------------------------	-----------

DAFTAR ISI.....	ix
------------------------	-----------

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
--------------------------------	---

B. Rumusan Masalah.....	6
-------------------------	---

C. Tujuan Penelitian.....	6
---------------------------	---

D. Manfaat Penelitian.....	7
----------------------------	---

E..Metode Penelitian.....	8
---------------------------	---

F..Metode Analilis

Data.....	1
-----------	---

0

G. Sistematika

Penulisan.....	1
----------------	---

1

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pebiayaan Bermasalah

1. Pengertian

pembiayaan.....	13
-----------------	----

2. Pengertian Pembiayaan

Bermasalah.....	16
-----------------	----

- 3. Penetapan Kualitas
Pembiayaan 17

B. Restrukturisasi

- 1. Pengertian
Restrukturisasi.... 19
- 2. Syarat-syarat
Restrukturisasi.....2
0
- 3. Tata cara Restrukturisasi
Pembiayaan2
1

C. Pembiayaan Murabahah

- 1. Pengertian
Murabahah2
2
- 2. Landasan Hukum
Murabahah2
3
- 3. Rukun dan Syarat
Murabahah2
5

4. Skema proses pembiayaan	
Murabahah	2
	7

BAB III: TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Sumut Syariah	
.....	28
B. Struktur Organisasi Bank Sumut Capem Syariah	
HM.Joni	30
C. Visi & Misi Bank	
Sumut.....	31
D. Produk-Produk Bank Sumut	
Syariah.....	32

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Restrukturisasi pada pembiayaan Murabahah di PT.Bank Sumut Capem syariah	
HM.Joni	38
B. Bentuk-bentuk kebijakan penyelesaian pihak bank terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah	43

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	4
	7

B. Saran

.....4

7

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut yaitu: Pembiayaan produktif dan pembiayaan Konsumtif. Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi, sedangkan Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli Murabahah. Transaksi Murabahah ini lazim digunakan oleh

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, hlm.160.

Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Karena dalam defenisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu si pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.² Bank-bank Islam umumnya mengadopsi Murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark up (laba).³

Sebelum melakukan transaksi antara pihak bank dan nasabah selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, kesepakatan tersebut tertuang dalam suatu akad pembiayaan yang secara otomatis keduanya telah terikat perjanjian dan hukum. Namun dalam praktiknya, dijumpai cidera janji. Cidera janji atau wanprestasi merupakan persoalan yang serius dan sering terjadi di tengah masyarakat. Cidera janji berangkat dari salah satu pihak yang tidak dapat lagi memenuhi janji yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya

²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 113.

³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: PARAMADINA, 2004), hlm. 120.

2. Debitur memenuhi sebagian prestasinya
3. Debitur terlambat dalam melaksanakan prestasinya
4. Debitur keliru dalam melaksanakan prestasinya
5. Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di akad.⁴

Untuk menghindari resiko kerugian, pihak bank berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar, dan biasanya restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan kepada nasabah terhadap pembiayaan modal kerja atau modal usaha.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.⁵

⁴ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 135.

⁵ Dr. H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (PT.Rajagrafindopersada, Jakarta)

Berikut Data Total Pembiayaan Bermasalah PT.Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM.Joni.

Tabel 1.1 Pembiayaan Bermasalah PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Nasabah	Restrukturisasi	Non Restrukturisasi
2016	160 Orang	135 Orang	15%
2017	179 Orang	140 Orang	21%
2018	186 Orang	132 Orang	29%

Sumber data: Bank Sumut Cabang pembantu syariah HM.Joni

Tabel 1.2 Data Total Pembiayaan Murabahah di Bank Sumut

Cabang pembantu Syariah HM.Joni.⁶

Tahun	Total Penyaluran Dana	Total Pembiayaan Bermasalah
2016	17,021,484,264	1.202,994,880
2017	20,801,154,955	1,846,703,267

⁶ Dokuumen Bank Sumut Cabang pembantu syariah HM.Joni

2018	18,681,473,472	1,868,195,521
------	----------------	---------------

Sumber data: Bank Sumut Cabang pembantu syariah HM.Joni

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan perbankan syariah dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Oleh karena itu, pengelolaan bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan senantiasa diharapkan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah. Mengingat pentingnya peranan pembiayaan tersebut, untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar kualitas pembiayaan haruslah dijaga dengan baik.⁷

Standar terbaik NPF menurut peraturan Bank Indonesia No 6/9/PBI/2004 adalah bila NPF berada di bawah 5%. Jika NPF berada di atas 5% maka dikatakan tidak baik.⁸ Sementara itu, NPF untuk pembiayaan Murabahah di Bank Sumut Unit Usaha Syariah Capem HM.Joni 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan jumlah NPF yang relatif naik dan cenderung berada diposisi yang kurang sehat.

Tabel 1.3 Data NPF Pembiayaan Murabahah di Bank Sumut

Cabang Pembantu Syariah HM.Joni⁹

Tahun	NPF
-------	-----

⁷Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hlm. 113

⁹ Dokumen Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni

2016	7,66%
2017	8,88%
2018	10,00%

Sumber Data Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni.

Hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak menaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan.¹⁰ Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha, bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko pembiayaan serta meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank syariah dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.¹¹

¹⁰ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah*, hlm. 135.

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 218.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengadakan penelitian yang berjudul
**“Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank
Sumut Cabang Pembantu Syariah HM.Joni”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan Murabahah di PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM.Joni?
2. Bagaimana bentuk-bentuk kebijakan penyelesaian PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan Murabahah di PT. Bank Sumut Cabang pembantu Syariah HM.Joni dan bagaimana bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan PT.Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah HM.Joni terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah serta untuk menambah ilmu dan wawasan penulis sekaligus pembaca dalam bidang perbankan.

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya. Disamping itu juga untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis hasil penelitian yaitu mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan Murabahah di PT.Bank Sumut Cabang Pembantu

Syariah HM.Joni serta memperoleh pemahaman, manfaat dan informasi secara teori maupun dalam praktek di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi sebagai wacana yang diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi civitas akademik tentang prosedur pembiayaan Murabahah.

2. Bagi Bank Syariah

Sebagai sumbangan informasi dan evaluasi kinerja karyawan bagi pihak manajemen bank dari hasil observasi yang dilakukan oleh mahasiswa.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mendapat pelayanan yang baik dan dapat mempercayai bank syariah.

4. Bagi Pembaca

Memberikan ilmu pengetahuan serta sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

5. Bagi Penulis

Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori–teori yang telah diperoleh selama kuliah. Dan juga menambah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam khususnya perbankan syariah terkait dengan prosedur pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional berarti kegiatan ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, empiris berarti dapat diamati oleh indera manusia dan sistematis berarti menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini, peneliti berangkat ke lapangan yaitu di PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah PT. Bank Sumut Capem Syariah yang berlokasi di Jl. HM. Joni No. 28-29 Pasar Merah dimulai dari tanggal 21 Januari 2019 sampai 04 Maret 2019.

3. Sumber data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

Dalam hal ini data diperoleh dari PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni mengenai mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murabahah*.

b. Data skunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Dalam hal ini data-data berkaitan dengan mekanisme restrukturisasi pembiayaan *murabahah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mewawancarai pihak yang berkepentingan yaitu back office dengan masalah yang akan diteliti.

d. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang kondisi yang terjadi di lapangan, baik kondisi fisik maupun perilaku yang terjadi selama penelitian berlangsung.

e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan dokumen bahan tertulis, sehingga peneliti dalam melaksanakan metode dokumentasi tertulis, seperti buku-buku, dokumen, neraca, laporan laba-rugi, dan Standard Operasional, dan Prosedur Bank Sumut Capem Syariah.

F. Metode Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimana dapat dipahami bahwa menganalisis dengan deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Analisis data menjadi pegangan penting penelitian. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Metode di gunakan untuk data tentang Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut Cabang pembantu Syariah HM. Joni.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang dibahas, guna mempermudah dalam memahami dan melihat hubungan suatu bab dengan yang lainnya. Secara garis besar Tugas Akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal tugas akhir ini meliputi sampul Tugas Akhir, halaman judul (dan subjudul), halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar table, dan daftar lampiran.

Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika penulisannya yang mempunyai keterkaitan yang utuh yaitu:

Bab satu adalah pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, masalah-masalah yang akan diteliti meliputi , rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah yang meliputi teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat menjadi pendukung untuk penelitian ini serta hasil penelitian yang relevan.

Bab tiga adalah Gambaran Umum Perusahaan yang meliputi gambaran umum PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni meliputi, sejarah, visi misi, struktur organisasi dan produk-produk bank tersebut.

Bab empat adalah Temuan Dan Pembahasan yang meliputi hasil penelitian tentang mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah pada PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni dan bentuk-bentuk kebijakan penyelesaian PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Bab lima adalah Penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan, saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan. Bagian akhir dari tugas akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran- lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBIAYAAN BERMASALAH

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan adalah suatu hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan bank

syariah. Sebelum bank menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis mendalam terhadap pembiayaan tersebut.

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pemebelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹²

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat (2) adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atas tagihan tersebut, setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

Menurut para ahli yang dimaksud dengan pembiayaan adalah:

- Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹⁴
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad pembiayaan adalah merupakan sebagian besar dari aset bank syariah sehingga aset tersebut disalurkan dalam bentuk

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2005), hal.304

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali pers,2012, Cet.11) hal.82

¹⁴ Muhammad Syafi'I. Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal.160)

pembiayaan yang harus dijaga kualitasnya dalam bentuk jual beli maupun modal kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁵

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pinjam meminjam antara bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai debitur. Dalam hal ini bank sebagai pemberi pinjaman percaya kepada nasabahnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan waktu yang disepakati akan membayar lunas. Dan jika dihubungkan dengan pembiayaan yang disalurkan perbankan, maka tugas pokok bank mengadakan kredit atau pembiayaan sebenarnya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bank.

Adapun yang menjadikan perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah letak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Berkaitan dengan pembiayaan di bank Syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon

¹⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hal.10

¹⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hal.113-114

nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah

Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu:

- ✓ Character: Yaitu, penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- ✓ Capacity: Yaitu, penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
- ✓ Capital: Yaitu, penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
- ✓ Collateral: Yaitu, jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
- ✓ Condition: Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

- ✓ Syariah: Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”¹⁷

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat waktunya. Kredit bermasalah di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor ekonomi.¹⁸

3. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai Kualitas Pembiayaan pada Restrukturisasi Pembiayaan:

1. Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;

¹⁷ Prabowo, Bagya Agung, 2012, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005)

b) kualitas Pembiayaan tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Kurang Lancar.

2. Kualitas Pembiayaan dapat:

a) menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan;

b) menjadi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai;

3. Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan;

4. Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan yang pertama, berlaku juga untuk Restrukturisasi Pembiayaan yang kedua dan ketiga.

5. Pembiayaan yang direstrukturisasi lebih dari 3 (tiga) kali, digolongkan Macet sampai dengan Pembiayaan lunas.

6. Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (grace period) ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:

- selama grace period, kualitas mengikuti kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan

- setelah grace period berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi.
7. Untuk BUS dan UUS, kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja (performance) nasabah dan/atau kemampuan membayar, sesuai dengan penggolongan nasabah, setelah 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi.
 8. Untuk BPRS, kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dinilai berdasarkan ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban nasabah.¹⁹
 - a. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah²⁰

Kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi dari akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat diakibatkan oleh 2 hal yaitu:

¹⁹ Asiyah, Binti Nur, 2015, *Manajemn Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia.

²⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta:Pt. Raja Grafindo 2008),Hal.128

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, lama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

B. RESTRUKTURISASI

1. Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui:

- penurunan suku bunga
- perpanjangan jangka waktu kredit
- pengurangan tunggakan bunga kredit
- pengurangan tunggakan pokok kredit
- penambahan fasilitas kredit
- konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Pengertian Restrukturisasi dalam arti luas (menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, revisi 2001), mencakup perubahan struktur

organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Restrukturisasi menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat kredit belum termasuk kriteria Non Performing Loan.

2. Syarat-syarat Restrukturisasi

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan restrukturisasi Kredit:

1. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan yang kuat untuk membayar.
2. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analis Kredit dan telah disetujui oleh Loan Committee.
3. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama Debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh Legal Officer.
4. Debitur telah menandatangani perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit.

3. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Berikut ini adalah tatacara restrukturisasi pembiayaan:

- 1) Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna' dapat direstrukturisasi dengan cara:
 - a. penjadualan kembali (rescheduling).

- b. persyaratan kembali (reconditioning).
 - c. penataan kembali (restructuring).
- 2) Pembiayaan dalam bentuk piutang qardh dapat direstrukturisasi dengan cara:
- a. penjadualan kembali (rescheduling).
 - b. persyaratan kembali (reconditioning).
- 3) Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah dapat direstrukturisasi dengan cara:
- a. penjadualan kembali (rescheduling);
 - b. persyaratan kembali (reconditioning);
 - c. penataan kembali (restructuring).
- 4) Pembiayaan dalam bentuk ijarah atau ijarah muntahiyyah bittamlik dapat direstrukturisasi dengan cara:
- a. penjadualan kembali (rescheduling).
 - b. persyaratan kembali (reconditioning).
 - c. penataan kembali (restructuring).
- 5) Pembiayaan multijasa dalam bentuk ijarah dapat direstrukturisasi dengan cara:
- a. penjadualan kembali (rescheduling).
 - b. persyaratan kembali (reconditioning).
- 6) Pembiayaan dalam bentuk piutang salam dapat direstrukturisasi dengan cara:
- a. penjadualan kembali (rescheduling).

- b. persyaratan kembali (reconditioning).
 - c. penataan kembali (restructuring).
- 7) Restrukturisasi Pembiayaan dengan cara penataan kembali (restructuring) dalam bentuk konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dan Penyertaan Modal Sementara tidak berlaku bagi BPRS.²¹

C. PEMBIAYAAN MURABAHAH

1. Pengertian Murabahah

Pembiayaan Murabahah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.²²

Para ahli ekonomi dan keuangan islam pada umumnya tidakj menganjurkan penggunaan murabahah tetapi menganjurkan modal pembiayaan berdasarkan profit/loss sharing. Namun ternyata bank-bank justru lebih banyak menggunakan modal pembiayaan murabahah dari pada modal pembiayaan berdasar profit seperti mudharabah dan musyarakah.

²¹ Usman, Rachmadi, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

²² Wirdyaningsih, Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2005).hal. 106

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antar satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembeli barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar margin yang ditambah keatas harga beli barang tersebut. Dengan kata lain, penjual barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost plus profit.

2. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri*

kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”.(Q.S An-Nisa 3:29)²³

b. As-sunnah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ.

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya : “ Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan untuk dijual” (HR.Ibnu Majah).

c. Al-Ijma’

Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun waktu dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya Kaidah Fiqih yang menyatakan:

²³ Alqur’an dan Terjemahnya

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةِ إلاَّ أنْ يدلَّ دليلٌ على تَحْرِيمِهَا

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000,tentang MURABAHAH.²⁴

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu ba'I (pejual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memrlukan dan akan membeli barang.
- b) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat murabahah


- a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual seara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

²⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 128.

- b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menemukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat.
- d. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah²⁵

4. Skema proses pembiayaan murabahah

²⁵ Rustam, Bambang Rianto, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.



Skema skim Ba'i al-Murabahah²⁶

BAB III

²⁶ Sunarto Zulkifli, *panduan transaksi perbankan syariah*, (jakarta:zikrul hakim,2003)

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah berdirinya PT. Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni

PT.Bank pembangunan daerah Sumatera Utara, disingkat PT.Bank SUMUT, merupakan Bank Devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Iman Bonjol No.18 Medan.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan dasar hukum pendirian berdasarkan Akta Notaris Rusli No.22 dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dengan sebutan BPDU. Pada 1962, berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank pembangunan Daerah dan sesuai dengan peraturan Daerah tingkat 1 Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 Bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal dasar pada saat itu sebesar Rp 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah tingkat 2 se-Sumatera Utara.

Sejarah dengan program Rekapitalisasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari perusahaan Daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) agar saham pemerintah pusat dapat masuk untuk pengembangan dan dikemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah kembali menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara, atau disingkat PT Bank SUMUT yang berkedudukan dan bertempat di kantor pusat di Medan Jl.Imam Bonjol No.18, yang didirikan berdasarkan akta No. 38 tanggal 16 April 1999 dibuat dihadapan

Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Departemen kehakiman Republik Indonesia No.C-8224HT.01.01.TH 99 tanggal 5 Mei 1999.

Pada saat itu, modal dasar ditetapkan sebesar Rp 400 miliar. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No.31, modal dasar ditngkatkan menjadi Rp 500 miliar. Sesuai dengan akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H.Marwansyah Nasution,S.H,Notaris di Medan berkaitan dengan Akata penegasan No.05 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan No.AHU-AH.01-87297.AHA.01.02 TAHUN 2008 TANGGAL 20 November 2008 yan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No.10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun. Anggaran Dasar terakhir, sesuai dengan Akta No.12 Tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim S.H. Mengenai pernyataan keputusan Rapat PT Pembangunan Daerah Sumatera Utara . perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan No.AHU-33566.AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, di mana modal dasar mengalami perubahan dari Rp 1 Triliun menjadi Rp 2 Triliun.

Anggaran di Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.57 tanggal 25 Januari tahun 2017 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa,SH Notaris di Medan yang pelapornya telah diterima oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03.00663671 tanggal 13 Februari 2017.


B. Struktur Organisasi PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antar karyawan/ti yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu, struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas dan wewenang.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas, dan hal ini dimaksudkan agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan tersebut.

STRUKTUR ORGANISASI PT.BANK SUMUT KCPSy

HM.JONI



C. Visi & Misi Pt.Bank Sumut Capem Syariah Hm.Joni

a. Visi

“Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”

b. Misi

"Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance."

D. Produk-produk PT Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni

1. Penghimpunan Dana (funding)

Penghimpunan dana merupakan kegiatan usaha yang dilakukan untuk pencarian sumber-sumber dana. Yang dimaksud sumber-sumber dana sendiri adalah usaha Bank dalam menghimpun Dana masyarakat . Diantara produknya antara lain:

- Giro iB Utama Wadiah
- Giro iB Mudharabah
- Tabungan iB Martabe (Wadiah)
- Tabungan iB Martabe Bagi Hasil Mudharabah (Tabungan Marhamah)
- Tabungan iB Makbul
- Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar)
- Tabungan iB Rencana
- Deposito iB Ibadah

2. Penyaluran Dana (*Lending-Financing*)

Penyaluran dana adalah kegiatan yang dilakukan bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada nasabah dengan cara memberikan pembiayaan. Apapun produk PT Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah HM Joni yang bersifat menyalurkan dana adalah:

- Pembiayaan iB Serbaguna
- Pembiayaan iB Modal kerja Pinjaman
- Gadai Emas

- Pembiayaan Makro iB Bank Sumut Sejahteta II
- KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah
- Pembiayaan iB Murabahah pensiun
- Pembiayaan KPR Ruko dan Rukan
- Pembiayaan Talangan Umroh
- Pembiayaan Musyarajag Mutanaqisah

3. **Jasa-asa Bank**

Adapun jasa yang ditawarkan PT Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah

HM Joni adalah sebagai berikut :

- Kiriman Uang (Transfer)
- Kliring
- Bank Garansi
- RTGS (Real Time Gross Settlement)
- SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli dan buku pedoman kebijakan dan prosedur pembiayaan syariah PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni. Dalam penelitian ini langsung meminta informasi kepada staf atau karyawan yang memiliki otoritas terhadap kebijakan implementasi prosedur restrukturisasi pada pembiayaan murabahah bermasalah di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni. Sementara data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun tema penelitian wawancara adalah bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni dan Bentuk-bentuk kebijakan penyelesaian PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni terhadap nasabah pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 Juni 2019 dengan salah satu Back Office bank sumut capem syariah HM.Joni yang bernama bang Alfiasyah Muhammad di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni jalan Haji Muhammad Joni Pasar Merah Timur No.28/29 Medan Area.

Adapun tema wawancara yang dilakukan tentang Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni dan bentuk-bentuk kebijaka penyelesaian pembiayaan murabahah.

- Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni.
1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah?

Jawaban:

“Penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstren. Faktor intern merupakan faktor yang ada didalam usaha itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

Sedangkan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya”.

2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah?

Jawaban:

“ Penanganan yang di terapkan di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni dalam menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah meliputi: Melakukan pendekatan secara kekeluargaan, Restrukturisasi yang terdiri dari (*Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan kembali), *Restructuring*(penataan kembali), Eksekusi jaminan, sertam memberikan pembiayaan *qardhul hasan* (mengikhlaskan hutang) dengan alasan tertentu.

3. Bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan murabahah yang terdapat di Bank Sumut Capem Syariah?

Jawaban:

“ Proses restrukturisasi dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya setiap bulan, sebelum melakukan restrukturisasi pihak Bank Sumut Capem Syariah melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah, kalau permasalahan atau keadaan sudah tidak memungkinkan untuk direstrukturisasi maka nasabah tidak diperkenankan untuk restrukturisasi”

4. Apa tujuan dilaksanakannya restrukturisasi kepada nasabah?

Jawaban:

“Tujuan dilaksanakannya Restrukturisasi yang terdiri dari *resecheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali) yang bisa disebut dengan R3 adalah agar nasabah dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan usaha nasabah pembiayaan dapat menjadi sehat kembali dan meringankan nasabah dalam penyelesaian kewajibannya”.

5. Apa alasan pihak bank mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah?

Jawaban:

“ untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah, untuk menjaga kualitas pembiayaan kepada nasabah, untuk mendukung pertumbuhan perkembangan industri perbankan syariah dan untuk meminimalkan resiko kerugian antara bank dan nasabah”.

- Bentuk-bentuk penyelesaian kebijakan PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.
1. Bagaimana kebijakan penyelesaian pihak bank terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah:

Jawaban:

“penyelamatan yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah pembiayaan bermasalah apabila nasabah masih mempunyai i'tikad baik, dalam arti, masih mau diajak kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Akan tetapi jika nasabah sudah tidak ber

beritikad baik, dalam arti, tidak dapat diajak kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah”.

2. Bagaimana prinsip dasar nasabah agar restrukturisasi berhasil dengan baik?

Jawaban:

“ agar restrukturisasi berhasil dengan baik diperlukan i'tikad nasabah yang berinisiatif, full disclosure, bersedia memikul kerugian, dan mempunyai bisnis plan”

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni

Pembiayaan murabahah bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat waktunya. Kredit bermasalah di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor ekonomi.Selain itu pembiayaan bermasalah juga disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern.

- a. Faktor intern merupakan faktor yang ada didalam usaha itu sendiri,dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan

pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

- b. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya.

Untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut bank melakukan berbagai untuk membantu nasabah agar nasabah dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan usaha nasabah pembiayaan dapat menjadi sehat kembali dan meringankan nasabah dalam penyelesaian kewajibannya dengan cara restrukturisasi.

Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, serta dapat dilakukan pada pembiayaan bermasalah. Adapun bentuk-bentuk restrukturisasi yang digunakan di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni yaitu dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah jangka waktunya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank. DiBank Sumut

Capem Syariah HM.Joni untuk *rescheduling* dibedakan menjadi dua yakni:

1. Penjadwalan kembali tagihan/angsuran pembiayaan disertai adanya perpanjangan atau tambahan jangka waktu. Pihak bank akan memberikan kelonggaran jangka waktu kepada nasabah agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Perpanjangan jangka waktu tentunya merupakan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.
2. Penjadwalan kembali tagihan/angsuran piutang tanpa adanya pemberian perpanjangan jangka waktu, sehingga jangka waktu pembiayaan tidak mengalami perubahan. Bank tidak memberikan kelonggaran jangka waktu kepada nasabah, hanya saja angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak jangka waktunya tetap seperti pada saat awal akad.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan baik sebagian maupun seluruh. *Reconditioning* dapat dilakukan dengan cara: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, atau pemberian potongan.

Untuk *reconditioning* pada restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni yaitu dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran, perubahan jumlah angsuran yang dibayarkan, memberikan potongan berupa diskon margin dan tunggakan margin.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) yakni perubahan persyaratan yang tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning* dapat dilakukan melalui: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara perusahaan nasabah.

Nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi pembiayaan murabahah maka harus menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usulan restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi antara lain:

- a. Surat permohonan restrukturisasi pembiayaan dari nasabah
- b. Pengumpulan data verifikasi data, dengan cara: pertama, site visit kelokasi usaha dan agunan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Dari hasil site visit dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan dan dilakukan diagnosa awal dengan nasabah. Kedua, meminta informasi data dari bank indonesia. Ketiga, mencari informasi yang akurat dari sumber-sumber lain, antara lain rekan usaha, majalah, bank atau pembiayaan lain, dan sebagainya.
- c. Monitoring mutasi rekening pembiayaan
- d. Negosiasi pola penyelamatan identifikasi permasalahan menghasilkan diagnosa awal yang dikomunikasikan kepada nasabah mengenai pola

penyelamatan yang di tawarkan yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan membayar.

- e. Proses analisis: pertama, meneliti apakah pembiayaan memenuhi kriteria untuk mendapatkan restrukturisasi dengan skim R3. Kedua, PPAP (Persetujuan Penghapusan Aktiva Produktif) restrukturisasi apabila waktu pengajuannya bersama dengan jatuh tempo pembiayaan atau PPAP periodik atau memorandum restrukturisasi pembiayaan.
- f. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah pembiayaan
- g. Persetujuan PPAP yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada pemutus pembiayaan sesuai matrikk kewenangan memutus pembiayaan restrukturisasi untuk mendapatkan keputusannya. Dan setelah mendapatkan keputusan, maka selanjutnya nasabah di informasikan melalui surat keputusan pembiayaan (SKP) restrukturisasi dan diberikan batas waktu apabila bersedia agar segera datang untuk menandatangani akad pembiayaan atau adendum akad pembiayaan.
- h. Akad pembiayaan. Kesempatan baru hasil restrukturisasi dapat dituangkan dalam akad baru adendum pembiayaan.

Tujuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni adalah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, tujuan yang hendak dicapai antara lain:

- Agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank

- Untuk menyelamatkan usaha nasabah pembiayaan agar dapat sehat kembali
- Penyelamatan dana bank yang sudah disalurkan kepada nasabah
- Agar nasabah tidak masuk kedalam BI Cheking yang akan dapat mengurangi kredibilitas nasabah yang akan menyulitkan nasabah ketika nanti akan mengajukan pembiayaan kebank lain
- Untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan dengan nasabah, karena bank adalah mitra dari nasabah dalam usaha

Proses restrukturisasi dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya setiap bulan, sebelum melakukan restrukturisasi pihak Bank Sumut Capem Syariah melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah, kalau permasalahan atau keadaan sudah tidak memungkinkan untuk direstrukturisasi maka nasabah tidak dikenakan untuk restrukturisasi

2. Bentuk-bentuk kebijakan penyelesaian PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah

Bank Sumut Capem Syariah hanya melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
2. Nasabah memiliki prospek usaha baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

3. Manajemen kooperatif dan beritikad baik.
4. Maksimal 1 tahun angsuran berjalan.

Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: *pertama*, nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan *kedua*, terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping dua kriteria diatas, maka Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai i'tikad baik, dalam arti, masih mau diajak kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Akan tetapi jika nasabah sudah tidak ber i'tikad baik, dalam arti, tidak dapat diajak kerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, maka Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dalam perbankan, restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap nasabah yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan angsuran
- Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan bermasalah
- Peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA)

Agar restrukturisasi berhasil dengan baik, diperlukan i'tikad nasabah sebagai berikut:

- a. Berinisiatif
- b. Full disclosure
- c. Bersedia memikul kerugian
- d. Mempunyai bisnis plan.

Nasabah harus mempunyai inisiatif atau semangat untuk terus berjuang menghadapi kesulitan bisnisnya. Ibaratnya seorang pasien yang sedang sakit, maka nasabah harus punya semangat juang dan keinginan untuk tetap hidup. Full disclosure diperlukan, karena bank disini bertindak sebagai seorang dokter yang akan menyembuhkan penyakit, jadi nasabah harus transparan, agar penyakitnya benar-benar dapat dideteksi, sehingga pengobatannya juga tetap. Bersedia memikul kerugian, karena dalam restrukturisasi kita tidak berbicara mendapatkan keuntungan, namun mengurangi resiko kerugian, sehingga pada dasarnya nasabah dengan bank sama-sama mendapatkan kerugian atau kehilangan beberapa kesempatan. Dari sisi bank, harus mencadangkan PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif), yang mengurangi kesempatan bank untuk mengelola dana yang dihimpunnya guna membiayai bisnis debitur lain yang membutuhkan. Mengapa

nasabah harus mempunyai bisnis plan, karena dengan mempunyai bisnis plan nasabah masih dapat melihat prospek usaha kedepan, dapat membuat proyeksi perusahaan, dan membuat cash flow nya. Bagi nasabah kecil, nasabah bisa mengemukakan rencananya kepada Account Officer dan nantinya AO akan membantu dalam membuat rencana cash flow nya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni tentang mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabahah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni yaitu harus menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usulan restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi diantaranya dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya setiap bulan, sebelum melakukan restrukturisasi pihak Bank Sumut Capem Syariah melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah, kalau permasalahan atau keadaan sudah tidak memungkinkan untuk direstrukturisasi maka nasabah tidak dikenakan untuk restrukturisasi.
2. Bentuk-bentuk kebijakan Penyelesaian restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni hanya dilakukan kepada nasabah yang masih mempunyai i'tikad baik dan masih mau diajak kerja sama Nasabah memiliki prospek usaha baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah resrtukturisasi. Akan teteapi jika nasabah sudah tidak beri'tikad dan tidak mau diajak kerja sama maka pihak bank akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap nasabah tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di PT.Bank Sumut Capem Syariah HM.Joni maka dapat diberikan saran yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yaitu: untuk mencegah terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, pihak bank lebih teliti dalam proses pemberian pembiayaan pada nasabah sehingga dapat terhindar dari kesulitan pembiayaan, seperti melalui survei langsung kepada nasabah maupun survei ke usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Alqur'an dan Terjemahannya

Asiyah, Binti Nur. *Manajemn Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2005.

———,Dokumen Bank Sumut Cabang pembantu syariah HM.Joni.

Dr.H,Budi Utomo,Setiawan. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo persada.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2005.

———,Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali pers,2012.

——— ,Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Prabowo,Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.

Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta :Penerbit Salemba Empat, 2013.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press,2001.

Trisadini P. Usanti dan Abd Somad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wirduyaningsih, Dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2005.

Zulkifli, Sunarto. *panduan transaksi perbankan syariah*. jakarta: zikrul hakim, 2003.

